



**PENGADILAN MILITER III-18
AMBON**

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 67-P/PM III-18/AD/XII/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **OYEFDAN SANAPE**
Pangkat/NRP : Serda/31000329561078
Jabatan : Babinsa Koramil 1503-03/Dobo
Kesatuan : Kodim 1503/Tual
Tempat, tanggal lahir : Kedi, 8 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kayu Putih Kota Ambon Prov. Maluku.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas;

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XVI/Pattimura Nomor BP-84/C-37/XII/2019 tanggal 25 November 2019.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/184/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019.
Mengingat : Pasal 288 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **OYEFDAN SANAPE**, Serda NRP 31000329561078, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Dedy Darmawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Forman S. Lumban Raja, S.H. Mayor Chk NRP 11000009240173 Panitera Pengganti Adrianus, S.H. Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta di hadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.

Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hakim Tunggal

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira pukul 14.38 WIT, bertempat di Jalan Dr. Soetomo Kota Ambon Provinsi Maluku.